KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

2026

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DJKA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 disusun sebagai tahun kedua dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 bidang Perkeretaapian, dimana telah diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 disamping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Semoga Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 yang telah disusun ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, 1 November 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Allan Tandiono

NIP 198801182025211023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB 1 PENDAHULUAN 9

1.1 DASAR HUKUM 9

1.2 LATAR BELAKANG 10

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 11

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 11

BAB 2 RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029 18

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI 18

2.2 SASARAN PRIORITAS NASIONAL 2025 – 2029 19

2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025 – 2029 19

2.4 SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029 20

2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029 21

2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029 22

2.7 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN 2025 – 2029 25

2.8 SARAN DAN MASUKAN ATAS STRATEGI PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029 26

2.8.1 Konektivitas Perkeretaapian (SP1) 26

2.8.2 Peningkatan Kinerja Layanan Perkeretaapian (SP2) 26

2.8.3 Peningkatan Standar Keselamatan Transportasi Rel (SP3) 26

2.8.4 Perbaikan Tata Kelola Organisasi dan Layanan Pendukung (SP4) 27

BAB 3 EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 28

3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN 28

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT 30

3.3 SARAN DAN MASUKKAN 37

3.3.1 SARAN DAN MASUKKAN TERHADAP EVALUASI ANGGARAN DJKA TAHUN 2020 - 2024 ..37

3.3.2 SARAN DAN MASUKKAN TERHADAP EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT 37

BAB 4 REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2026 39

4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026 39

4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 41
4.3 REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2026 42
LAMPIRAN 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 22
Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2025–2029 25
Tabel 3.1 Evaluasi Realisasi Anggaran DJKA Tahun 2020-2024 28
Tabel 3.2 Capaian RPJM Nasional Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 33
Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) DJKA 2020-2024 34
Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Program DJKA Tahun 2026 43
Tabel I.1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 45
Tabel I.2 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2026 46
Tabel I.3 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026 48
Tabel I.4 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026 50
Tabel I.5 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2026 53
Tabel I.6 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 55
Tabel I.7 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2026 56
Tabel I.8 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2026 57
Tabel I.9 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tahun 2026 59
Tabel I.10 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan Tahun 2026 61
Tabel I.11 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang Tahun 2026 63
Tabel I.12 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Palembang Tahun 2026 65
Tabel I.13 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta Tahun 2026 67
Tabel I.14 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung Tahun 2026 68
Tabel I.15 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Tahun 2026 69
Tabel I.16 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya Tahun 2026 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 11
Gambar 3.1 Perkembangan Anggaran DJKA Tahun 2020-2024 29
Gambar 3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) DJKA 2020-2024 36

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum mengenai penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 terdiri dari peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 10 TAHUN 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
14. Konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan.

Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2025-2029 dan dimutakhirkan dengan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah terbit, maka disusun Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 yang merumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2026 serta sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2026.

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 merupakan pemutakhiran atas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 memuat kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2025.

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2026 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 ini dimaksudkan untuk memutakhirkan penetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2025-2029.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
b. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
c. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
d. Penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
g. Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di lalu lintas dan angkutan kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian;
e. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian; dan
f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kerta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkertaapian;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kerta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkertaapian;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kerta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
e. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

4. Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan superivisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
e. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;

c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
e. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Untuk Meningkatkan efektifitas pelaksanaan prasarana, fasilitas bimbingan dan pengawasan teknis terhadap kualitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian membentuk balai-balai yang merupakan sebagai pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.65 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.119 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1) Balai Teknik Perkeretaapian

Balai Teknik Pekeretaapian mempunyai tugas melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana, dan keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Teknik Pekeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian;
c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian;

d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perlintasan sebidang sementara, perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
e. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan;
f. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
g. Pelaksanaan pengawasan keselamatan perkeretaapian;
h. Pelaksanaan sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
i. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

2) Balai Pengujian Perkeretaapian

Balai Pengujian Pekeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Pekeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategis bisnis, dan rencana bisnis anggaran;
b. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian;
c. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian;
d. Pelaksanaan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian;
e. Pelaksanaan pengujian komponen, sistem serta peralatan pendukung prasarana dan sarana perkeretaapian lainnya;
f. Pelaksanaan analisis isu aktual perkembangan perkeretaapian;
g. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pelaksanaan pengujian perkeretaapian;
h. Pelaksanaan pemeriksaan intern;
i. Pelaksanaan urusan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama; dan
j. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, serta evaluasi dan pelaporan.

3) Balai Perawatan Perkeretaapian

Balai Perawatan Pekeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian milik negara. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Pekeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan perawatan berkala sarana perkeretaapian milik negara;
b. Pelaksanaan perawatan berat sarana perkeretaapian milik Negara;
c. Pelaksanaan pengendalian kualitas perawatan sarana perkeretaapaian milik Negara;
d. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, logistik, dan hubungan masyarakat;
e. Balai Perawatan Pekeretaapian dapat juga melaksanakan fungsi perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian bukan milik negara.

4) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
b. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, serta penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan;
c. Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
d. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau standar operasional prosedur pengelolaan kereta api ringan;
e. Penyusunan rencana program dan anggaran dan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;
f. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, data dan teknologi informasi, serta pengelolaan barang milik negara;
g. Pelaksanaan pemeriksaan intern;
h. Pelaksanaan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerja sama; dan
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

5) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang;
b. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi;
c. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian di Pulau Sulawesi, penyusunan grafik perjalanan kereta api, dan kemitraan;
d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengaturan, pengoperasian, dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana;
e. Penyusunan dan pengusulan tarif angkutan penumpang dan barang serta pemanfaatan aset;
f. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api;
g. Penyusunan rencana program dan anggaran;
h. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

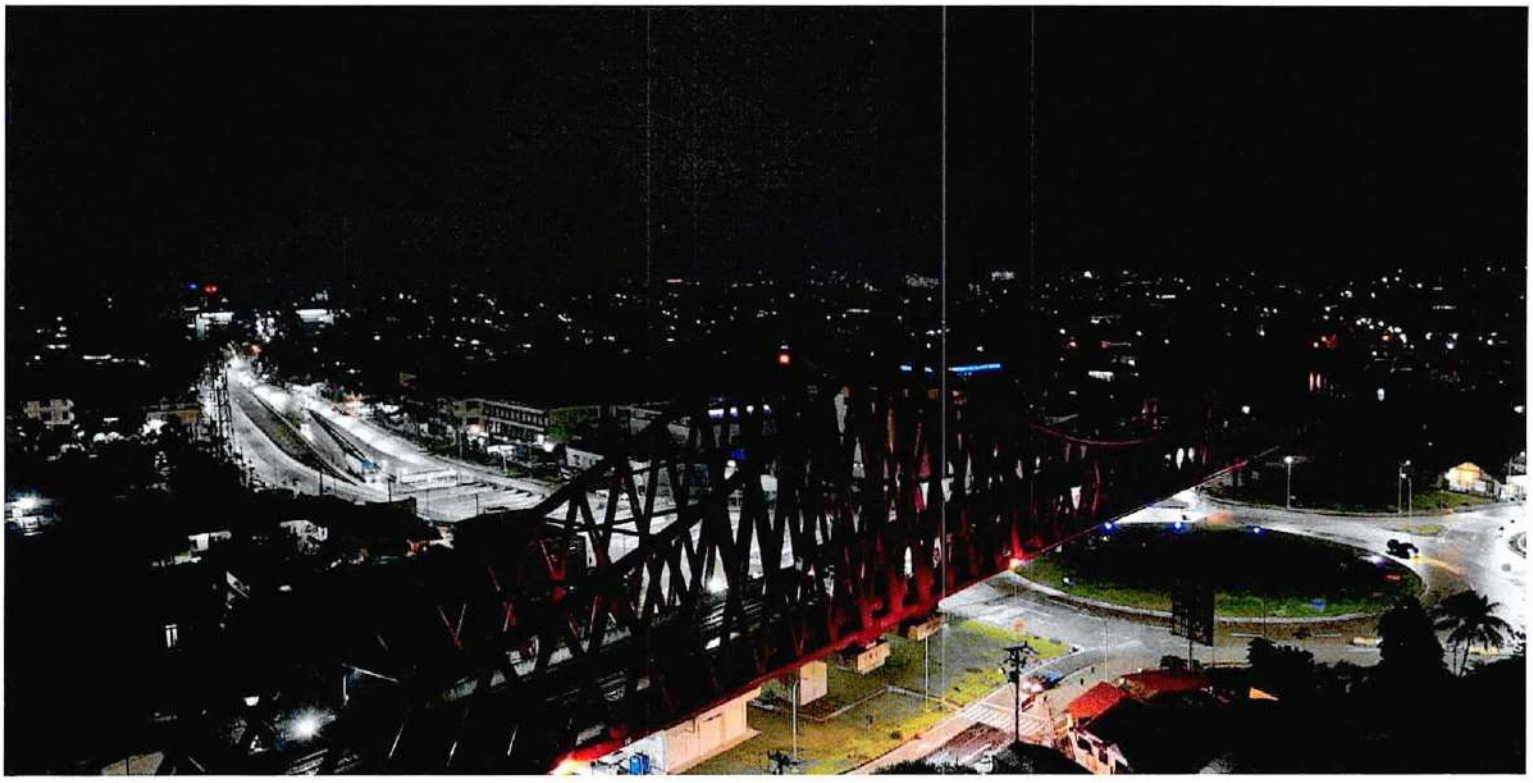

BAB 2
RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025–2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui delapan misi utama yang dikenal dengan nama ASTA CITA. Perumusan ASTA CITA dilandaskan pada semangat nasionalisme, patriotisme, dan jiwa kebangsaan yang tinggi, disertai komitmen kuat untuk mengabdi kepada rakyat secara penuh dan tulus. Berikut adalah delapan misi ASTA CITA yang menjadi arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra pusat produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberatasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.2 SASARAN PRIORITAS NASIONAL 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029, telah ditetapkan delapan misi utama yang dikenal sebagai ASTA CITA. Salah satu misi dalam ASTA CITA menekankan pentingnya dukungan pengembangan infrastruktur. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat arahan strategis dalam bentuk Prioritas Nasional (PN) yang menjadi dasar penugasan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Arahan tersebut tercermin dalam beberapa prioritas nasional berikut:

- **PN 03** – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di Sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- **PN 04** – Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- **PN 05** – Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- **PN 07** – Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025 – 2029

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2025 – 2029.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2025 – 2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SS 1. Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional;
2. SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional;

3. SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional;
4. SS 4. Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi;
5. SS 5. Meningkatnya SDM Transportasi yang Kompeten;
6. SS 6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di kemenhub.

Sasaran Strategis SS1, SS2, dan SS3 mewakili 3 *core-business* Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas (2) pelayanan, dan (3) keselamatan dan keamanan transportasi. Ketiga sasaran strategis tersebut berada pada level *Customer Perspective* (CP) yang merepresentasikan hasil/*outcome* kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik (*public service*) di bidang transportasi.

Sasaran Strategis SS4 mewakili bisnis proses utama (*Internal Business Perspectives*/IBP) di Kementerian Perhubungan untuk menghasilkan kinerja pelayanan transportasi pada SS1, SS2, SS3. Bisnis proses utama dari Kementerian Perhubungan terkait teknis penyediaan layanan transportasi adalah (1) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku, serta (2) mengembangkan SDM transportasi yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan transportasi secara prima.

Sasaran Strategis SS5 mewakili upaya Kementerian Perhubungan untuk menyediakan sumber daya dan pranata kerja yang baik sebagai landasan (*Learning and Growth Perspectives*/LGP) agar mampu menjalankan bisnis proses secara akuntabel sesuai prinsip good governance. Keberhasilan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan *core business* saat ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang mengukur tingkat capaian suatu K/L dalam meningkatkan kualitas organisasi pada sejumlah area perubahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2025 – 2029 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang.

2.4 SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan perkeretaapian dalam menyelesaikan isu-isu strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian. Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempertimbangkan sasaran strategis di Kementerian Perhubungan yang mana sasaran menggambarkan fokus utama menyelesaikan isu strategis dan permasalahan perkeretaapian berkaitan dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029:

1. Sasaran Program 1 (SP1): Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian;
2. Sasaran Program 2 (SP2): Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian;
3. Sasaran Program 3 (SP3): Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian;
4. Sasaran Program 4 (SP4): Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan serta mendorong terwujudnya tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 0 (T.0) merupakan tujuan pada tingkatan *Stakeholders Perspectives* yang mengakomodir perspektif/kepentingan pemangku kepentingan (pengguna, operator, masyarakat dan lainnya) di bidang transportasi perkeretaapian yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung pembangunan nasional yang sesuai arahan Kementerian Perhubungan diwujudkan dalam bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap komponen pembangunan yang berkelanjutan , yakni: menurunnya emisi gas rumah kaca sektor transportasi (SPN.2), meningkatnya stok infrastruktur transportasi (SPN.3) dan menurunnya biaya transportasi logistik (SPN.5).
2. Tujuan 1 (T.1) merupakan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau, inklusif dan mampu menjawab tantangan perkembangan sesuai visi RIP Nasional 2030. Indikator Tujuan 1 (T.1) yakni: Pemenuhan capaian indikator program Infrastruktur konektivitas
3. Tujuan 2 (T.2) merupakan tujuan pada tingkatan *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan perkeretaapian yang berupa keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkualitas, penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Indikator Tujuan 2 (T.2) yakni: Pemenuhan capaian indikator program Dukungan Manajemen

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua (2) program dan sembilan (9) kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
    a. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
    b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
    c. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
    d. Penunjang Teknis.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
    a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
    b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.
    c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
    d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
    e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029

Pembangunan bidang perkeretaapian dituntut memilik perencanaan yang matang karena membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, diantaranya meliputi biaya pembebasan tanah, sarana dan prasarana. Antusiasme masyarakat yang ingin merasakan layanan perkeretaapian, mendorong kepada pemerintah dapat menyediakan layanan angkutan umum massal berbasis rel di berbagai lokasi di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan pembangunan perkeretaapian yang masih perlu dilakukan penajaman kesiapan dan pembiayaan dilakukan dengan strategi penyelenggaran perkeretaapian sebagai berikut

Tabel 2.1 Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	• Penyiapan dokumen pembangunan (*readiness criteria*) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (*high speed*) • Pembangunan jaringan kereta api *medum speed* • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
	AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	• Penyiapan dokumen pembangunan (*readiness criteria*) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
	AK3 Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	• Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (*Trans Sumatera Railways*) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemafaatan kapasitas jalur rel ganda/*double track* untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/*dry port* dalam mendisitribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
	AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	• Penyiapan dokumen pembangunan (*readiness criteria*) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi
SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting	• Pemeliharaan dan peremajaan jalur kereta api yang telah usang • Peningkatan pada prasarana, pesinyalan dan fasilitas operasi keamanan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan
	AK6 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api	• Pengembangan konsep transportasi perkeretaapian yang ramah lingkungan

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK7 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api • Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan • Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan • Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian
	AK8 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	• Skema pengadaan sarana kereta api perintis • Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
	AK9 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	• Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus • Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus • Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api • Penyediaan kereta khusus wanita
	AK10 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	• Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu • Penyediaan *park and ride* di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas *non-motorized* (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api
	AK11 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	• Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/*early warning system* dll) • Penyediaan petugas jaga dan pos jaga • Potensi penutupan perlintasan sebidang liar • Peningkatan perawatan perlintasan sebidang • Pembangunan perlintasan tidak sebidang
	AK12 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	• Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan • Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubunagn Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	AK13 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	• Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan pelaksanaan seft-assessment keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan ganguan keselamatan perkeretaapian
	AK14 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian • Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian • Keberlanjutan skema IMO dan TAC

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	AK15 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	• Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian • Pengembangan workshop laboratorium dan simulator • Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
	AK16 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	• Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
	AK17 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapain
	AK18 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	• Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan) • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
SP4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP	• Penguatan sistem *e-performance* dalam penilaian kinerja • Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi
	AK20 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	• Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA • Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran • Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian • Monitoring capaian realisasi output kegiatan
	AK21 Peningkatan pencapaian Realisasi PNBP DJKA	• Monitoring pembayaran *Track Access Charge* • Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBP atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
	AK22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	• Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian • Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan • Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	AK23 Penigkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Pengelolaan kegiatan konseling pegawai • Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		• Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. • Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital • Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 Bidang Perkeretaapian

2.7 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN 2025 – 2029

Indikator Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengidentifikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Target indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2025–2029

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	**IKP 1** Rasio Konektivitas Perkeretaapian	Rasio	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47
SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	**IKP 2** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,73	3,74	3,75	3,80	3,85	3,90
	IKP 3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,19	96,20	96,25	96,30	96,40	97,00
	IKP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	-	19,00	40,00	60,00	80,00	100,00
SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	**IKP 5** Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	**IKP 6** Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 Bidang Perkeretaapian

2.8 SARAN DAN MASUKAN ATAS STRATEGI PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Dalam rangka memastikan bahwa strategi penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berdaya guna tinggi, maka diperlukan penyusunan saran dan masukan yang mempertimbangkan peluang keberhasilan implementasi di lapangan. Saran ini disusun berdasarkan aspek teknis, kelembagaan dan kebijakan lintas sektor guna memperkuat pelaksanaan strategi secara realistis.

2.8.1 Konektivitas Perkeretaapian (SP1)

1. Memprioritaskan Reaktivasi Jalur Eksisting dan Jalur Mati
   Mengingat kompleksitas pembebasan lahan dan pembiayaan pembangunan jalur baru, maka strategi pembangunan sebaiknya diawali dengan reaktivasi jalur eksisting dan jalur mati yang secara teknis lebih siap dan lebih cepat diwujudkan.
2. Pengembangan jaringan Pelabuhan terpadu
   Dukungan jaringan jalan KA terkait pengembangan jaringan Pelabuhan terpadu satu pulau dengan *hinterland*.
3. Pengembangan KA penumpang antar kota dan penguatan KA angkutan barang
4. Pengembangan jaringan bandara terpadu
   Pengembangan konektivitas KA bandara dan metropolitan.
5. Pengembangan system angkutan umum massal perkotaan
   Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (KRL,MRT, LRT) metropolitan.

2.8.2 Peningkatan Kinerja Layanan Perkeretaapian (SP2)

1. Mendorong digitalisasi sistem operasional dan pelayanan, mulai dari pengelolaan jadwal perjalanan, tiket daring, hingga pengawasan sarana dan prasarana berbasis sistem terpadu agar mendukung efisiensi biaya dan pemantauan secara langsung.
2. Memperbaiki mekanisme subsidi dan insentif operasional dengan pendekatan berbasis kinerja *(performance-based allocation),* agar mendorong operator meningkatkan pelayanan sekaligus menekan beban fiskal.
3. Mengembangkan fasilitas yang mendukung kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas, perempuan, dan pengguna kendaraan tidak bermotor, melalui perbaikan desain stasiun dan sarana transportasi secara inklusif.

2.8.3 Peningkatan Standar Keselamatan Transportasi Rel (SP3)

1. Pendekatan keselamatan berbasis sistem perlu diterapkan melalui penyusunan panduan manajemen risiko, prosedur tanggap darurat, serta pelaksanaan audit keselamatan secara rutin, dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik tiap lintasan.

2. Penggunaan alat uji terkini dan teknologi inspeksi digital perlu ditingkatkan agar proses pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara lebih akurat dan konsisten, sekaligus menekan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh gangguan teknis.
3. Lakukan sertifikasi kompetensi tenaga kerja secara bertahap dan berkesinambungan, dengan menggandeng lembaga pelatihan bersertifikat untuk memastikan kesiapan SDM dalam menghadapi tantangan operasional.

2.8.4 Perbaikan Tata Kelola Organisasi dan Layanan Pendukung (SP4)

1. Upaya modernisasi tata kelola organisasi dapat diwujudkan dengan memperkuat penggunaan sistem digital dalam aktivitas kerja, seperti penerapan *e-performance,* pemantauan anggaran secara *daring,* hingga pengelolaan informasi berbasis *cloud,* sehingga proses manual yang selama ini memakan waktu dan sumber daya bisa diminimalkan.
2. Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta pengelolaan karier yang tertata rapi, didukung oleh evaluasi kompetensi yang rutin dan perencanaan jalur pengembangan talenta yang jelas.

BAB 3
EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan yang direncanakan dalam Renstra DJKA 2020 – 2024 sebesar Rp 101,65 triliun. Alokasi pendanaan APBN sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 45,084 triliun (44,35% dari rencana Renstra), artinya alokasi APBN hanya 20-30% dari rencana pendanaan dalam renstra DJKA. Realisasi penyerapan anggaran DJKA terbesar 98,51%. Alokasi anggaran lebih dominan untuk kegiatan Program Infrastruktur Konektivitas (rata-rata di atas 90%) yaitu kegiatan dalam rangka pembangunan dan pelayanan prasarana dan sarana perkeretaapian cukup besar dan sisanya untuk Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.1 Evaluasi Realisasi Anggaran DJKA Tahun 2020-2024

Pendanaan	Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rencana (Renstra DJKA)	7.869.500.579	11.103.444.048	27.039.668.930	27.293.722.312	28.346.734.942	101.653.070.811
Alokasi (DIPA)	10.944.517.605	8.885.899.982	6.808.136.466	7.776.454.929	10.669.069.412	45.084.078.394
Realisasi (Penyerapan)	10.271.105.807	8.595.949.958	6.706.862.722	6.546.119.112	5.828.724.850	33.801.099.754
Capaian (%)	**93,85**	**96,74**	**98,51**	**84,18**	**54,35%**	

Sumber: PK DJKA 2020-2024, LAKIP DJKA 2020-2023, LTW1IIDJKA 2024

Gambar 3.1 Perkembangan Anggaran DJKA Tahun 2020-2024

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 akhir adalah sebesar RP. 10.944.517.605. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.271.105.807 (93,85%), sehingga jumlah anggaran tidak terserap pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 673.411.797.817.000.

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 sebesar Rp 8.885.899.982.000 Terdapat perbedaan dari pagu berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) dikarenakan adanya perubahan anggaran SBSN dan BLU serta penambahan anggaran dari LMAN yang baru tercatat pada Januari 2022. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 diperoleh sebesar Rp 8.595.949.958 (96,74%).

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal tahun 2022 sebesar Rp 6.728.720.521.000 sedangkan untuk posisi revisi Perjanjian Kinerja (November 2022) terdapat perubahan menjadi Rp 7.086.439.553.000 dan pagu terakhir pada akhir Tahun 2022 sebesar Rp 6.808.136.466.000. Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 sebesar Rp 6.808.136.466.000,-. Terdapat perbedaan dari pagu berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) dikarenakan adanya pergeseran/realokasi anggaran blokir dari BA Kemenhub ke BA BUN dan pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 diperoleh sebesar 6.706.862.722.000 (98,51%).

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal Tahun 2023 sebesar Rp7.344.665.225.000 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian), sedangkan pada posisi revisi terdapat perubahan menjadi pagu terkahir Rp. 7.776.454.929.000. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.546.119.112 (84,18%).

Alokasi anggaran lebih dominan untuk kegiatan Program Infrastruktur Konektivitas (rata-rata di atss 90%) dan sisanya untuk Program Dukungan Manajemen. Artinya bahwa kegiatan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian cukup besar dalam rangka mewujudkan target kinerja pelayanan perkeretapian.

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menyelenggarakan perkeretaapian nasional pada periode 2020-2024 menetapkan tujuan yang terdiri dari (1) Terwujudnya konektivitas jaringan perkeretaapian yang optimal, terintegrasi dan berkelanjutan; (2) Terwujudnya kinerja pelayanan KA yang optimal; (3) Terwujudnya keselamatan transportasi yang andal.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sepanjang tahun 2020-2024 telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dengan mengacu pada tujuan, sasaran program dan indikator kinerja program yang sudah ditetapkan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretapian Nomor KP-DJKA10 Tahun 2023.

Capaian indikator kinerja program Direktorat Jenderal Tahun 2020-2024 disampaikan sebagai berikut:

1. **IKP 1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah**

   Nilai rasio keterhubungan antar wilayah selama 5 tahun 2020-2024 cenderung terus meningkat dengan capaian kinerja tahun 2024 triwulan II sudah terpenuhi yang mana jaringan kereta api telah menghubungkan 53 PKN/PKW/KSN, 6 Bandar udara dan 10 Pelabuhan. Sebagai pembanding rasio konektivitas antar wilayah nasional 0,76 untuk seluruh wilayah nasional.

2. **IKP 2 Tingkat Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident)**

   Nilai rasio keterhubungan antar wilayah selama 5 tahun 2020-2024 cenderung terus meningkat dengan capaian kinerja tahun 2024 triwulan II sudah terpenuhi yang mana jaringan kereta api telah menghubungkan 53 PKN/PKW/KSN, 6 Bandar udara dan 10 Pelabuhan. Sebagai pembanding rasio konektivitas antar wilayah nasional 0,76 untuk seluruh wilayah nasional.

   Nilai tingkat kejadian kecelakaan transportasi kereta api selama 5 tahun 2020- 2024 terus menurun. Artinya jumlah kejadian kecelakaan kereta api menurun.

   Capaian kinerja setiap tahun selama 2020-2024 terpenuhi sesuai target kecuali tahun 2021. Tahun 2024 triwulan II, telah terjadi 4 kejadian kecelakaan kereta api (1 kejadian tabrakan antar kereta dan 3 anjlokan). Sebagai pembanding, jumlah kejadian kecelakaan kereta api di negara Inggris Raya 0 kejadian/tahun, Switzerland 5 kejadian/tahun, Jepang 6 kejadian/tahun, Korea Selatan 20 kejadian/tahun, Perancis dan Jerman 24 kejadian/tahun (Sumber: *Eurostat (2021) Statistics of Rail Accidents by tyipe of accident, Japan Transport Safety Board Statistics (Railway), South Korean Ministry of Land Infrastructur and Transport*)

3. **IKP 3 Persentae Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api**

   Nilai capaian OTP transportasi kereta api selama 5 tahun 2020-2024 meningkat dengan capaian kinerja setiap tahun terpenuhi sesuai target (capaian 100%). Upaya agar OTP tetap terjaga antara lain: pemantauan kelaikan prasarana dan sarana kereta api, peningkatan keselamatan dan keamanan perlintasan sebidang, penanganan kecelakaan yang cepat agar mengurangi gangguan operasional. Perbandingan capaian kinerja On Time Performance (OTP) di beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi Eurostat (Statistics Modal Split of Passenger Transport) dan Statistical Handbook of Japan. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan OTP di negara-negara Jepang (OTP 90-95%), Cina (OTP 90- 95%), Korea Selatan (OTP

90,95%), India (OTP 93,29%), Australia (95%), Jerman (OTP 93,8), Inggris Raya (OTP 93,4%), Perancis (92%) dan Switzerland (OTP 92,5%).

4. **IKP 4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api**

   Nilai capaian kinerja setiap tahun selama 2020-2024 terus meningkat dan sudah terpenuhi sesuai target di dalam Renstra. Jumlah angkutuan penumpang terangkut kereta api tahun 2023 sebanyak 429 juta penumpang (naik sebesar 40% dibandingkan tahun 2022).

   Pada tahun 2020-2021 jumlah penumpang kereta api rendah diakibatkan adanya pembatasan pergerakanmobilitas akibat pandemic covid-19 dan mulai meningkat sejak 2022 dan terus meningkat di tahun 2023 sejak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dicabut oleh pemerintah.

   Peningkatan jumlah penumpang dengan beroperasi layanan kereta api Makassar-Parepare, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, KA Bandara, KA feeder dan peningkatan layanan kerete api. Perbandingan jumlah angkutan penumpang kereta api rata-rata per bulan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya (134 juta orang/bulan), Singapura (103 juta orang/bulan) dan Malaysia (23,5 juta orang/bulan).

5. **IKP 5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api**

   Nilai capaian kinerja setiap tahun selama 2020-2024 terus meningkat dan sudah terpenuhi sesuai target di dalam Renstra. Jumlah barang terangkut kereta api tahun 2023 sebanyak 64,3 juta ton (8,3 juta ton angkutan barang di Pulau Jawa dan 56 juta ton angkutan barang di Pulau Sumatera).

6. **IKP 6 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan Track Quality Index (TDI) II dan II**

   Capaian kinerja setiap tahun selama 2020-2024 terpenuhi sesuai target. Pengukurang jalur kereta api dilakukan bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT KAI (Persero) yang mana jalur kereta api yang terukur sampai tahun 2024 mencapai 5.900 km. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian TQI ini adalah (1) belum tersedianya standar TQI (penyusunan standar selesai Tahun 2024); (2) belum tersedianya data-data empiris yang cukup terkait perbandingan standar serta nilai threshold yang digunakan dalam penyusunan TQI; (3) Pengukuran jalur kereta api di wilayah Sulawesi dan operator lainnya (selain PT. KAI) belum bisa dihitung kinerjanya, dikarenakan perbedaan standar pengukuran yang digunakan di masing- masing alat ukur TQI oleh operator perkeretaapian.

7. **IKP 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian**

   Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian merupakan indikator yang ditetapan tahun 2023. Nilai capaian IKM selama 2 tahun 2023-2024 meningkat dan terpenuhi sesuai target.

   Selain pencapaian-pencapaian selama lima tahun, terdapat aspirasi dari masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan yang diharapkan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil

aspirasi didapatkan dari proses penjaringan aspirasi melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel diantaranya adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), forum diskusi, media sosial dan melalui survei pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei tahun 2024 triwulan II Nilai IKM 3,74 dengan kategori mutu pelayanan A (sangat baik).

Tabel 3.2 Capaian RPJM Nasional Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Baseline (2019)	Target RPJMN 2024	2020	2021	2022	2023		Indikasi 2024	
								Capaian LKIP	% Capaian	Capaian LKIP	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = (10) / (5)	(13)	(14) = (13) / (5)
1	Panjang Jalur Kereta Api	Km'sp	6.221	7.451	6326	6.466	6.642	**6.880**	**92,34 (Baik)**	**6.927**	**93,02 (Baik)**
2	Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	81,5	94,0	82,83	90,34	91,37	**93,85**	**99,84 (Baik)**	**94,0**	**100,00 (Baik)**
3	Jumlah Kota Metropolitan dengan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, mMkassar)	Kota	1	6	1	4	4	**4**	**66,67 (Cukup)**	**4**	**66,67 (Cukup)**

Keterangan:

- Baik (jika capaian kinerja di atas 90% dibandingkan rencana
- Cukup (jika capaian kinerja antara 60%-90% dibandingkan rencana
- Kurang (jika capaian kinerja kurang dari 60% dibandingkan rencana

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 dan PK DJKA 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, LAKIP DJKA 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) DJKA 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Baseline (2019)	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Capaian	% Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Target	Capaian	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	IKP 1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Km'sp	0,32	0,31	0,33	106,45	0,416	0,416	100,00	0,436	0,436	100,00	0,450	0,45	100,00	0,46	0,46	100,00
2	IKP 2 Tingkat Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate of accident*)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km termpuh	0,15	0,24	0,19	120,83	0,19	0,23	78,95	0,23	0,18	121,74	0,15	0,10	133,33	0,06	0,06	100,00
3	IKP3 Persentae Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	69	72,00	79,00	109,72	78,00	90,72	116,31	91,00	91,00	100,00	91,00	90,33	99,26	90,50	96,19	106,29
4	IKP 4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	-	9,89	10,14	102,53	17,86	18,41	103,08	29,23	34,05	116,49	55,68	55,87	100,34	78,80	81,65	103,62
5	IKP 5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	-	11,22	12,45	110,96	25,80	26,18	101,47	42,17	42,10	99,83	56,00	59,71	106,63	77,80	78,73	101,20
6	IKP 6 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan *Track Quality Index* (TDI) II dan II	%	81,50	82,00	82,83	101,01	86,99	90,34	103,85	90,00	91,37	101,52	92,87	93,85	101,06	94,00	95,02	101,09
7	IKP7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	-										3,45	3,69	106,96	3,7	3,73	100,81

Keterangan:

- Baik (jika capaian kinerja di atas 90% dibandingkan rencana
- Cukup (jika capaian kinerja antara 60%-90% dibandingkan rencana
- Kurang (jika capaian kinerja kurang dari 60% dibandingkan rencana

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 dan PK DJKA 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, LAKIP DJKA 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

A. Rasio Konektivitas Antar Wilayah

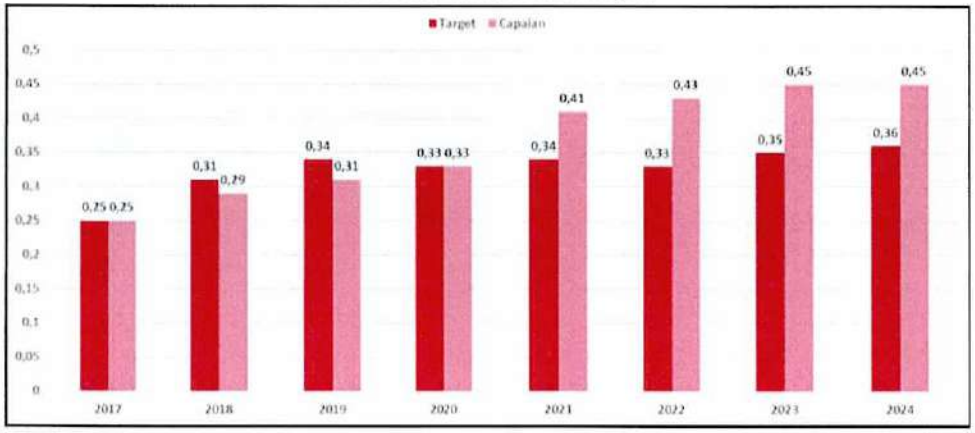

Catatan: Pada Tahun 2015 dan 2016 tidak ada IKU terkait Rasio Konektivitas Antar Wilayah

B. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate Of Accident*)

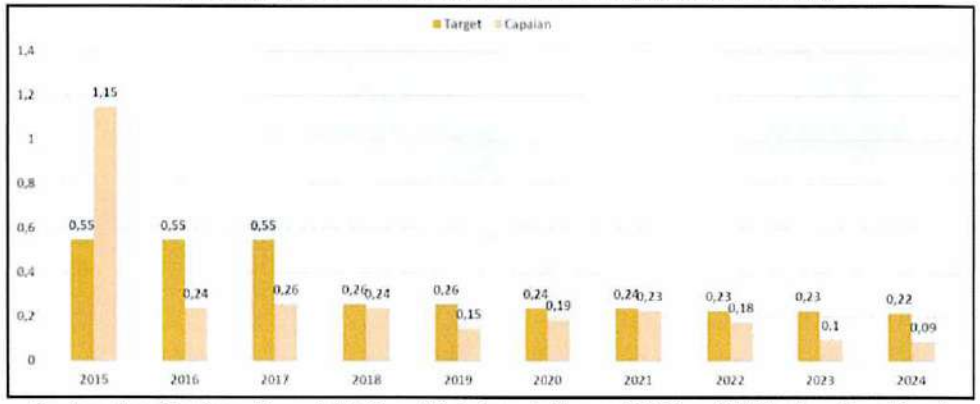

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi bahwa jenis kecelakaan Kereta Api terdiri dari *tabrakan antar Kereta Api, terguling, anjlok dan terbakar.*

C. Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP)

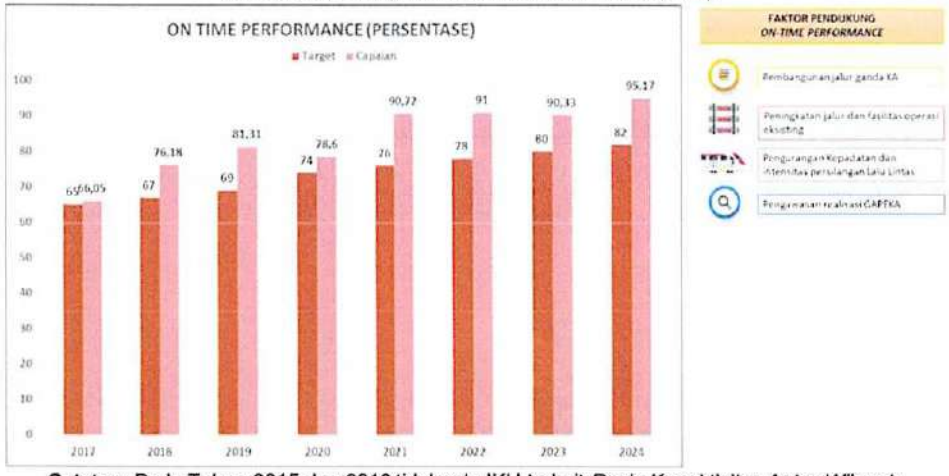

Catatan: Pada Tahun 2015 dan 2016 tidak ada IKU terkait *Rasio Konektivitas Antar Wilayah*

D. Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api

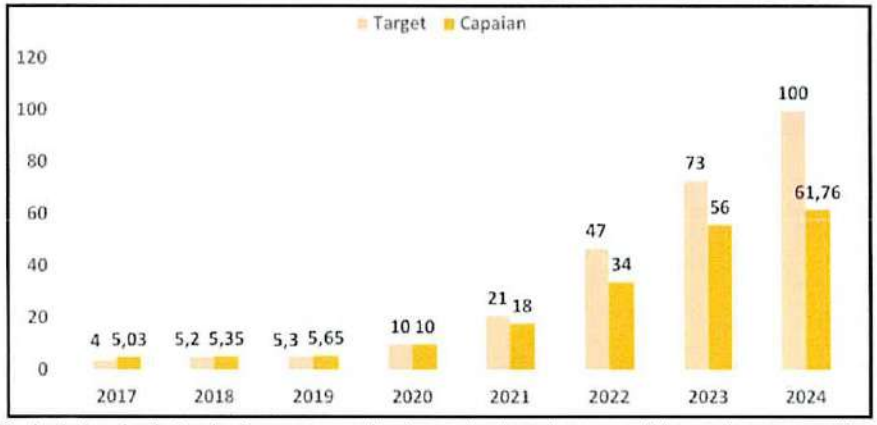

Peningkatan Angkutan ka (penumpang dan barang) sebagai upaya untuk mendorong peralihan penggunaan angkutan jalan raya/kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum massal yang lebih efektif dan efisien terutama di wilayah perkotaan

E. Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api

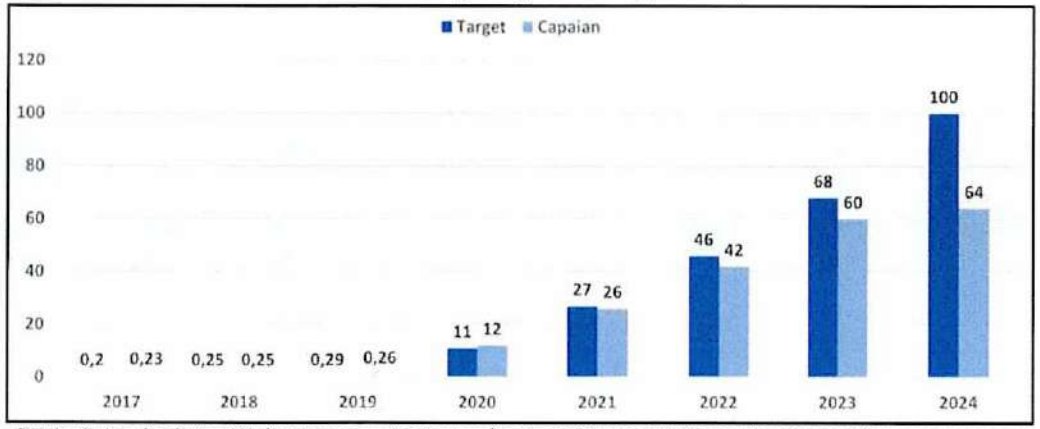

Peningkatan Angkutan KA (penumpang dan barang) sebagai upaya untuk mendorong peralihan penggunaan angkutan jalan raya/kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum massal yang lebih efektif dan efisien terutama di wilayah perkotaan

F. Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI

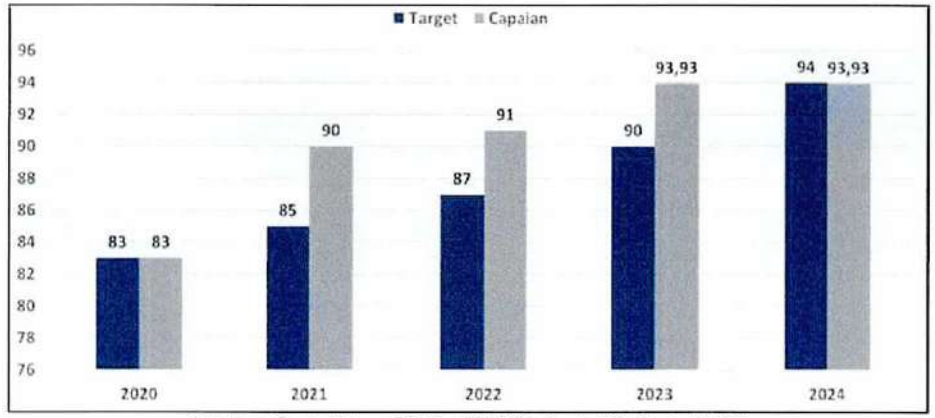

Catatan: Pada Tahun 2015 - 2019 tidak ada IKU terkait TQI

Gambar 3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) DJKA 2020-2024

3.3 SARAN DAN MASUKKAN

3.3.1 SARAN DAN MASUKKAN TERHADAP EVALUASI ANGGARAN DJKA TAHUN 2020 - 2024

1. Peningkatan Manajemen Konstruksi Proyek
   Disarankan dilakukan penataan ulang sistem manajemen proyek, khususnya pada tahapan konstruksi, melalui penerapan *Construction Management Plan* (CMP) yang jelas. CMP ini wajib memuat:
   - Jadwal kerja teknis terperinci *(time schedule)* dengan *buffer* waktu untuk risiko teknis;
   - Strategi mitigasi kendala lapangan seperti cuaca ekstrem, gangguan lahan, atau keterlambatan material.
2. Audit Kesiapan Teknis Pra-Konstruksi *(Readiness Assessment)*
   Setiap kegiatan konstruksi harus diawali dengan audit kesiapan teknis termasuk:
   - Kepastian desain dan dokumen teknis final;
   - Status pembebasan lahan 100%;
   - Kontrak dan mobilisasi peralatan utama yang telah ditandatangani.
3. Penguatan Pemantauan Progres Fisik-Teknis secara *Real-Time*
   Gunakan *dashboard* monitoring berbasis teknologi *(Building Information Modelling*/BIM atau sistem pelaporan digital lainnya) untuk:
   - Menilai kemajuan fisik harian/mingguan;
   - Mengidentifikasi keterlambatan di zona pekerjaan tertentu secara cepat;
   - Memberi sinyal "perlu intervensi" lebih dini.
4. Penyesuaian Teknik Konstruksi untuk Efisiensi Waktu
   Dalam kondisi tertentu, pendekatan teknik konstruksi modular (*precast, prefab*, atau metode *accelerated construction*) dapat digunakan untuk memangkas waktu kerja di lapangan dan menghindari keterlambatan fisik yang mempengaruhi realisasi anggaran.
5. Kontrak Berbasis Kinerja *(Performance-Based Contracting)*
   Untuk menekan risiko keterlambatan akibat kontraktor, gunakan model kontrak berbasis kinerja teknis dan progres fisik yang:
   - Memberikan insentif atas percepatan dan kualitas
   - Memberikan penalti teknis atas keterlambatan yang dapat dihindari

3.3.2 SARAN DAN MASUKKAN TERHADAP EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT

1. Rasio Konektivitas Antar Wilayah
   Disarankan agar pengukuran teknis rasio ini di masa depan mempertimbangkan kriteria konektivitas berbasis waktu tempuh dan frekuensi layanan, bukan hanya keterhubungan fisik jalur, untuk mencerminkan kualitas konektivitas.
2. Tingkat Kecelakaan Transportasi KA
   Meski menurun, pendekatan teknis yang lebih komprehensif diperlukan seperti:
   - Audit infrastruktur dan peralatan secara berkala.
   - Peningkatan sistem pengendalian otomatis (ATP/ATO).
   - Penambahan teknologi *predictive maintenance* berbasis sensor.

3. *On Time Performance* (OTP)
   Disarankan penguatan *early warning system* teknis untuk pemeliharaan jalur dan sistem pengaturan waktu keberangkatan, misalnya dengan integrasi sistem persinyalan otomatis dan *real-time monitoring track health.*
4. Pengoperasian Jalur dengan TQI I dan II
   - Diperlukan standarisasi nasional alat ukur dan metodologi TQI.
   - Penetapan threshold nilai TQI harus melibatkan uji teknis empiris di berbagai wilayah untuk menghindari ketidaksesuaian alat/standar antar operator.
5. Pemenuhan Target Angkutan Penumpang dan Barang
   Perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi teknis berupa:
   - Studi utilisasi kapasitas lintas (kepadatan vs frekuensi).
   - Analisis teknis kelayakan peningkatan kapasitas lintas melalui jalur ganda atau elektrifikasi tambahan.
6. IKM terhadap Pelayanan Publik
   Hasil IKM yang tinggi bisa ditindaklanjuti secara teknis dengan:
   - Integrasi fasilitas digitalisasi pelayanan tiket dan informasi publik.
   - Peningkatan aksesibilitas fasilitas fisik untuk kelompok rentan (disabilitas, lansia) secara teknis melalui audit sarana.

BAB 4
REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2026

4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkertaapian adalah melalui:

1. **Peningkatan Konektivitas Transportasi Perkeretaapian**
   Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota, perkotaan, logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati adalah konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah:
   a) Penyiapan dokumen pembangunan (*readiness criteria*)
   b) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota.
   c) Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati.
   d) Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA).
   e) Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemafaatan kapasitas jalur rel ganda/*double track* untuk logistik angkutan khusus

2. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.**

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah:

a) Peningkatan pada prasarana, pesinyalan dan fasilitas operasi keamanan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan
b) Pengembangan konsep transportasi perkeretaapian yang ramah lingkungan
c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api
d) Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran
e) Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus
f) Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu
g) Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/*early waming system* dll)
h) Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan

3. **Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian.**

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah:

a) Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian
b) Keberlanjutan skema IMO dan TAC
c) Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian.
d) Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian.
e) Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian
f) Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian
g) Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian
h) Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan)
i) Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)

4. **Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah Peningkatan pencapaian nilai AKIP, pencapaian Nilai Kinerja Anggaran, pencapaian Realisasi PNBP DJKA, legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian, serta pencapaian kinerja tata kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

   a) Penguatan sistem *e-performance* dalam penilaian kinerja
   b) Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA
   c) Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBP atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
   d) Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian
   e) Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   f) Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   g) Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Program pembangunan tahun 2026 difokuskan untuk penyelesaian KDP/kegiatan lanjutan, kegiatan kontrak tahun jamak dan pelaksanaan/implementasi dari Peraturan/Instruksi Presiden terkait bidang perkeretaapian. Fokus tesebut diwujudkan dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan diuraikan menjadi pokok-pokok kegiatan sesuai dengan *outcome* Kementerian Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan, diantaranya kegiatan:
   a) Penggantian/peningkatan jembatan KA;
   b) Revitalisasi/pembangunan terowongan KA;
   c) *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO);
   d) Penanganan perlintasan sebidang, amblesan/longsoran, rintang jalan.
2. Peningkatan kapasitas dan aksesibitas, melalui penyiapan dokumen kegiatan:
   a) Pembangunan jalur KA, jalur ganda KA, *jalur elevated*, sistem persinyalan dan telekomunikasi, fasilitas stabling stasiun KA;
   b) Peningkatan jalur KA, stasiun KA, underpass, elektrifikasi, telekomunikasi, fasilitas operasi KA;
   c) Studi penyiapan pembangunan jalur KA;
   d) Jabodetabek railway capacity enhancement, Jakarta MRT, SRRL.
3. Peningkatan kualitas layanan transportasi, diantaranya kegiatan:
   a) Penyelenggaraan layanan KA perintis;
   b) Perintis LRT;
   c) Pembayaran Availability Payment (AP) KPBU.
4. Tata Kelola dan regulasi, diantaranya kegiatan:
   a) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria termasuk penyederhanaan perijinan;
   b) Belanja pegawai;

c) Layanan perkantoran;
d) Administrasi kegiatan.

4.3 REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program dan sembilan kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
   a) Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
   b) Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
   c) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
   d) Penunjang Teknis.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
   a) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
   b) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.
   c) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
   d) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
   e) Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Penjabaran Reviu Rencana Kinerja Tahun 2026 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian 2025 – 2029 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tujuan dan sasaran program dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Program DJKA Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026 (DIPA)
1	**Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan**				
	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Perkeretaapian	Rasio	0,46	0,46
2	**Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan**				
	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,73	3,80
		IKP3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,19	96,30
		IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	-	60,00
3	**Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan**				
	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	99,99	100,00
4	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**				
	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	-	100,00

BAB 5
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi transportasi perkeretaapian dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan ***New Initiatives*** maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang nyata di bidang perkeretaapian serta dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

LAMPIRAN

Dengan mengacu pada reviu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2024, *draft* Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tiap-tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tabel dibawah ini.

A. UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tabel I.1 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
1.	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pencapaian target regulasi dan kebijakan bidang perkertaapian	%	20,0	42,42
2.	Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	Presentase Unit Kerja Yang Memenuhi Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Dalam Pembangunan Zona Integritas	%	12,5	12,5
		Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	Nilai	89,50	89,50
3.	Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian	Nilai	1,7	1,7
4.	Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan	Persentase penyelesaian perjanjian/kerjasama dan bantuan hukum	%	82	82

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	92	92
5.	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dengan Dukungan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,65
		Tingkat penerapan manajemen resiko Setditjen Perkeretaapian	Level	22	22
		Persentase tindak lanjut temuan auditor	%	91	91

Tabel I.2 Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SK DITLLAKA 1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	IKK DITLLAKA 1 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	%	46.000	46.000
		IKK DITLLAKA 2 Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	%	40.000	40.000

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
		IKK DITLLAKA 3 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Berdasarkan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)	%	95.700	95.700
	Terlaksananya Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian yang Berkualitas				
2.	SK DITLLAKA 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	IKK DITLLAKA 4 Persentase Pemenuhan NSPK Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerera Api	%	55.000	55.000
		IKK DITLLAKA 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	3.720	3.720
		IKK DITLLAKA 6 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	37.820	37.820
		IKK DITLLAKA 7 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	38.240	38.240
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
3.	SK DITLLAKA 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK DITLLAKA 8 Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Nilai	83.600	83.600
		IKK DITLLAKA 9 Tingkat Penerapan Manajemen Resiko Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerera Api	Nilai	13.700	13.700
		IKK DITLLAKA 10 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerera Api	Nilai	83.250	83.250

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
		IKK DITLLAKA 11 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerera Api	%	100.000	100.000
		IKK DITLLAKA 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kerera Api	Nilai	73.600	73.600

Tabel I.3 Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SK.DITPRASKA 1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Prasarana Perkeretaapian	IKK.DITPRASKA 1 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	64,540	21,43%
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2	SK DITPRASKA 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK. DITPRASKA 2 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%		33,90%
		IKK.DITPRASKA 3 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori 1 dan 2	%	96	95,00

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
		IKK.DITPRASKA 4 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal	%	65,268	63,32%
		IKK.DITPRASKA 5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,878	3,89
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
3.	SK.DITPRASKA 3 Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK.DITPRASKA 6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	60,860	62,44
		IKK.DITPRASKA 7 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	91,760	80,00
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
4	SK DITPRASKA 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKKDITPRASKA 8 Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,950	83,50
		IKKDITPRASKA 9 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	17	19

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
		IKKDITPRASKA 10 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83	85,75
		IKK.DITPRASKA 11 Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100	100
		IKKDITPRASKA 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	8,5	79

Tabel I.4 Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terlaksananya Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian yang Berkualitas				
1.	SK.DITSARKA 1 Meningkatnya konektivitas sarana perkeretaapian	IKK.DITSARKA 1 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektiviras Sarana Perkeretaapian	%	57,14	72,917
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2	SK.DITSARKA 2 Meningkatnya kinerja pelayanan publik direktorat sarana perkeretaapian	IKK.DITSARKA 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,7	3,71

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
3.	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.DITSARKA 3 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	91,1	80,94
		IKK.DITSARKA 4 Persentase pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian	%	59,25	59,25
		IKK.DITSARKA 5 Persentase pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	73,19	73,19
		IKK.DITSARKA 6 Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck	%	91	91
		IKK.DITSARKA 7 Persentase pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian	%	100	100
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
4	SK.DITSARKA 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK.DITSARKA 8 Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,25	81,25
		IKK.DITSARKA 9 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	15	13,75

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
		IKK.DITSARKA 10 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,75	86,75
		IKK.DITSARKA 11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	100
		IKK.DITSARKA 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Srana Perkeretaapian	Nilai	79,62	65

Tabel I.5 Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKDITKESKA 1 Meningkatnya Keselamatan dalam penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	IKKDITKESKA 1 Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti/Dimanfaatkan	Prosentase	33,33 %	33,33 %
		IKKDITKESKA 2 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Penyelenggaraan dan Pengoperasian yang Ditindaklanjuti/Dimanfaatkan	Prosentase	40,00 %	36,84 %
		IKKDITKESKA 3 Prosentase Tindak Lanjut Penindakan/Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian	Prosentase	40,00 %	30,00 %
		IKKDITKESKA 4 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	Prosentase	39,16 %	39,16 %
		IKKDITKESKA 5 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Prosentase	96,29 %	96,29 %
	Terlaksananya Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian yang Berkualitas				
2	SKDITKESKA 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Terhadap Keselamatan Perkeretaapian	IKKDITKESKA 6 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	Prosentase	40,00 %	40,00 %
		IKKDITKESKA 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,87 %	3,87 %

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
3.	SKDITKESKA 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	IKKDITKESKA 8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,69	81,00
		IKKDITKESKA 9 Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	15,00	11,00
		IKKDITKESKA 10 Nilai Kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	86,60	85,65
		IKKDITKESKA 11 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Prosentase	100,00 %	100,00 %
		IKKDITKESKA 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	67,00	67,00

B. UNIT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tabel I.6 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Pengujian Perkeretapian Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBUP 1 Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKKBUP 1 Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	35,230	39,584
2.	SKBUP 2 Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKKBUP 2 Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM perkeretaapian	%	39,357	34,448
3.	SKBUP 3 Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKKBUP 3 Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana perkeretaapian	%	36,955	39,067
4.	SKBUP 4 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Pengujian Perkeretaapian	IKKBUP 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	3,860	3,87
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
5.	SKBUP 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	IKKBUP 5 Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	80,350	80,40
		IKKBUP 6 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	15,000	16
		IKKBUP 7 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	81,000	81,5

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
		IKKBUP 8 Persentase Realisasi Pendapatan Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100,000	100
		IKKBUP 9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	76,500	76,6

Tabel I.7 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Perawatan Perkeretapian Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBPP 1 Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	IKKBPP 1 Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi	%	100	100
		IKKBPP 2 Persentase Pemanfaatan Aset Milik Negara	%	92	85
	SKBPP 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Perawatan Perkeretaapian	IKKBPP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	3,07	3,07
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
2.	SKBPP 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Perawatan Perkeretaapian	IKKBPP 4 Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	82	81.4

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
		IKKBPP 5 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	15	15
		IKKBPP 6 Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	%	91	84,83
		IKKBPP 7 Persentase Realisasi Pendapatan Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100	100
		IKKBPP 8 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	84	80

Tabel I.8 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					
1.	SK 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	IKK 1 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase	39,11	39,15	Persentase angkutan penumpang kereta api ringan Sumatera Selatan berdasarkan target 2024 dari total 22.645.969 penumpang selama kurun waktu 2025-2029
		IKK 2 Persentase kedatangan dan keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan tepat waktu	Persentase	99	99	Jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan
		IKK 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Skala	3,59	3,59	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4)

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
2.	SK 2 Meningkatnya Kehandalan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 4 Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase	100	100	Tingkat keselamatan transportasi kereta api ringan Sumatera Selatan diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan pada kereta api ringan Sumatera Selatan (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian					
3.	SK 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan BPKAR Sumatera Selatan	IKK 5 Nilai AKIP BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	81	81,20	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jendral/Tim Evaluasi Internal Eselon I
		IKK 6 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	16	16	mengacu pada peraturan itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementrian Perhubungan
		IKK 7 Nilai Kinerja Anggaran BPKAR Sumatera Selatan	persentase	83	83	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2003 dengan Perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu
		IKK 8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumatera Selatan	Persentase	100	100	Realisasi penerimaan PNBP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapia berdasarkan Target 2024
		IKK 9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	66,50	71,50	

Tabel I.9 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					
1.	SK BPKASULSEL 1 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK BPKASULSEL 1 Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	99	99	a. Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur di wilayah BPKA Sulsel dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan >80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA di wilayah BPKA Sulsel pada tahun berjalan. b. Berdasarkan PKS KPBU Makassar - Parepare tyerkai IKU untuk pembayaran AP maka nilai TQI harus diambang 99%.
		IKK BPKASULSEL 2 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100	100	
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					
2.	SK BPKASULSEL 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK BPKASULSEL 3 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	33,02	33,02	Target jumlah penumpang tahun 2026 sebesar 331.600
		IKK BPKASULSEL 4 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta A pi di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	%	96,50	96,50	Target perjalanan KA tahun 2026 sebanyak 2190 perka dengan target realisasi on time performance sebesar 96,5

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
		IKK5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	3,25	3,31	Berdasarkan realisasi s.d November 2025 realisasi IKM sebesar 3,32
3.	SK BPKASULSEL 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK6 Tingkat Keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100	100	
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					
4.	SK BPKASULSEL 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK7 Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	81,5	81	
		IKK8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Level	16	12	
		KK9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	82	81	

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
		IKK10 Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100	100	
		IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKA Sulawesi Selatan	Nilai	63	70	

Tabel I.10 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitass Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0.500	0.500
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	95.330	95.340
		IKKBTP 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	55.350	55.350

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Pemenuhan terget angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	39.200	39.200
		IKKBTP 5 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	100	100
		IKKBTP 6 Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalana KA pada Perlintasan	%	20.000	20.000
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP Kelas I Medan	%	100	100
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
6.	SKBTP 6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 8 Nilai AKIP Balai Teknik	Nilai	80.400	80.500
		IKKBTP 9 Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Nilai	15.000	15.000
		IKKBTP 10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Nilai	81.500	81.500
		IKKBTP 11 Presentase Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	100	100
		IKKBTP 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Nilai	65.000	65.000

Tabel I.11 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitass Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	rasio	0.39	0.39	Jika menggunakan formulasi terbaru maka Rasio Konektivitas menjadi RKIJP = 4/8 = 0.5 RKPKA = 15925/20496 = 0.78 RKKA (Rasio Konektivitas) = RKIJP x RKPKA = 0.39
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Kondisi Jalur KA sesuai standar TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	87.43	87.43	Berdasarkan hasil pengukuran geometri jalan rel pada periode Triwulan III, diperoleh nilai TQI untuk kategori I dan II sebesar 87,43 %
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 3 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	19	38	Target angkutan KA di Wilayah BTP Kelas II Padang sebesar 19,00 % (tidak berubah)
		IKKBTP 4 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100	Target perjalanan KA Perintis pada tahun 2025 sebesar 100 % dengan jumlah perjalanan sebanyak 2190 perjalanan KA
		IKKBTP 5 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan operasional perjalanan kereta api pada Perlintasan Sebidang	%	10	11	Target Persentase Penurunan Kejadian Gangguan operasional perjalanan kereta api pada Perlintasan Sebidang sebesar 10% dari tahun lalu. Rata-rata 2020 – 2024 = 23 Kejadian 2025 = 17 Persentase penurunan = 26% (s.d Oktober 2025)
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100	Target tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang sebesar 100%
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian					
5.	SKBTP 6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	nilai	82.5	82.5	Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP pada bulan Oktober 2025, BTP Padang memperoleh nilai 80,20
		IKKBTP 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	nilai	15	15	Tidak terjadi perubahan target pada revisi II perjanjian kinerja, meskipun berdasarkan penilaian Itjen pada Januari 2025 sebesar 11.50 (capaian 76,67%)
		IKKBTP 9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	nilai	81	81	
		Persentase realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100	Revisi Target Nominal pada target PNBP BTP Kelas II Padang, dikarenakan adanya anomali sebesar 298,82% terhadap target 2025. Agar tidak terjadi anomali, target nominal yang digunakan sebesar Rp. 20.500.892.858 (data per November 2025)
		IKKBTP 10 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	nilai	61	65	Berdasarkan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh Tim Kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, BTP Kelas II Padang mengalami peningkatan dari yang semula 61 menjadi 65.

Tabel I.12 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Palembang Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan						
1	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,71	0,71	
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan						
2	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	93,03	93,03	
		IKKBTP 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	33,73	33,73	
3	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	37,67	37,67	
		IKKBTP 5 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10	10	Target Persentase Penurunan Kejadian Gangguan operasional perjalanan kereta api pada Perlintasan Sebidang sebesar 10% dari tahun lalu
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan						

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
4	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	100	100	Target Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian ditetapkan sebesar 100%, yaitu tidak terdapat kejadian kecelakaan kereta api sepanjang tahun.
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian						
5	SKBTP 6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	%	81,9	81,9	
		IKKBTP 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	15	15	
		IKKBTP 9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	%	81	81	
		IKKBTP 10 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	61	61	

Tabel I.13 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitass Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,64	0,64
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	91,6	91,52
		IKKBTP 3 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	98,88	98,68
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	38,11%	38,11
		IKKBTP 5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	20	20
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	100	100
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
5	SKBTP 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	81,3	81,3
		IKKBTP 8. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	16	14,2
		IKKBTP 9. Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	82	82
		IKKBTP 10. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	%	100	100
		IKKBTP 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	89,1	87,5

Tabel I.14 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitass Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0.55	0.55
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	88.38	88.38
		IKKBTP 3 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	70.65	70.65

3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	37.00	38.00
		IKKBTP 5 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	15.00	13.79
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	100.00	100.00
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
5.	SKBTP 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	80.50	81.00
		IKKBTP 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	15.00	17.00
		IKKBTP 9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	%	89.55	89.60
		IKKBTP 10 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	%	100.00	100.00
		IKK BTP11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Surabaya	Nilai	79,75	76,90

Tabel I.15 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitass Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,75	0.875	Sesuai pengajuan revisi perubahan formulasi pada renstra 2025-1019. Rasio konektivitas terdiri dari Rasio simpul transportasi dan Rasio Realisasi Gapeka. Dengan capaian 15 simpul telah terhubung dibanding target rencana 20 simpul = 15/20 =0.75 dan targert realisasi gapeka 100% atau rasio 1.00 maka (0.75+1)/2 = 0.875

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	99,47	98,99	Terdapat adjustment terkait target TQI dikarenakan terjadi perubahan kesepakatan batas balai
		IKKBTP 2 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	87,50	87,5	Berdasarkan Target 2024 Perbandingan antara unit Fasilitas Operasi yang berbasis elektrik (105 unit tanpa IB) dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi yang beroperasi (120 unit tanpa IB)
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	18,34	37,400	Total Kumulatif angkutan penumpang tahun 2020 - oktober tahun 2024 = 78.686.980 pnp Total angkutan barang tahun 2020- oktober 2024 = 11.264.588 ton Rencana target Tahun 2025 = 29.965.936 pnp dan 2.720.017 ton (dengan proyeksi peningkatan angkutan penumpang 7 % dan angkutan barang 3% diakrenakan beroperasinya Jalur KA Ganda Solo Balapan - Kadipiro dan Perpanjangan Layanan KA Bandara Adi Soemarmo - Madiun)
		IKKBTP 5 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	100	100	Prognosa Frekuensi KA Perintis TA 2025 = 4 kebernagkatan x 365 hari = 1.460 keberangkatan KA
		IKKBTP 6 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang	%	10	23,529	
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan					
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	100	100	

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026	KETERANGAN
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian					
5	SKBTP 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 8 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	82,0	82,15	
		IKKBTP 10 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Level	15	15	
		IKKBTP 11 Nilai KInerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	81	81	
		IKKBTP 12 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	%	100	100	
		IKKBTP 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal balai teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Nilai	82,30	82,3	

Tabel I.16 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya Tahun 2026

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitass Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0.375	0.364
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Kondisi jalur KA sesuai standar TQI kategori 1 dan 2	%	98.200	98.100
		IKKBTP 3 Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	%	37.900	37.900
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	39.000	38.857
		IKKBTP 5 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	20.000	38.000
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	100.000	100.000
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET REVIU TAHUN 2026
5	SKBTP 6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	83.500	83.500
		IKKBTP 8 Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	15.000	13.500
		IKKBTP 9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	%	81.500	81.500
		IKKBTP 10 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	%	100.000	100.000
		IKK BTP11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Surabaya	Nilai Kearsipan	69.500	69.500

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DJKA Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa prioritas, sasaran, dan target kinerja yang direncanakan pada tahun 2026 tetap selaras dengan arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2025-2029. Proses ini menilai kesesuaian program dengan kebutuhan strategis sektor perkeretaapian, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan dalam pelaksanaannya. Hasil review menjadi dasar untuk memastikan bahwa pembangunan perkeretaapian tahun 2026 berjalan efektif, realistis, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian agenda prioritas DJKA.

2026

DJKA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN